



**PENETAPAN**

Nomor 1081/Pdt.P/2014/PA.GM

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**L. ADI MUNAWARDI bin L. SABIR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Lembar Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**RAHMIN binti RA'UF**, umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lembar Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1081/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 26 April 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Lembar Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RA'UF, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama JUFRI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2orang anak bernama :
  - a. BAIQ DEWI PADANSURI, 05 Mei 1995
  - b. LALU HERU AJI KURNIAWAN, 27 Nopember 2004
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (L. ADI MUNAWARDI bin L. SABIR) dengan Pemohon II (RAHMIN binti RA'UF) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Memebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1435 H. yang terdiri dari **H. M. TAUFIQ HM, SH.** sebagai Hakim Ketua serta **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** dan **FATHA AULIA RISKHA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh **MURAD, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya  
Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

H. M. TAUFIQ HM, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

FATHA AULIA RISKA, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

MURAD, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 2. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

-----  
**Jumlah**                      **Rp. 261.000,-**